



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sinergitas Kelembagaan KPU dalam Pengawasan Hak Politik Masyarakat pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah

Chinta Nuraini Agustin¹, Lutfi Fahrul Rizal², Taufiq Alamsyah³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, chitanura07@gmail.com.

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, lutfifahrulrizal@gmail.com.

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, taufiqalamsyah@gmail.com.

Corresponding Author: email¹

Abstract: *This research discusses the analysis of siyasah dusturiyah on the institutional synergy of the KPU in escorting people's political rights in the 2024 elections. This research aims to find out the mechanisms and obstacles in escorting people's political rights by the KPU in the 2024 election based on Law Number 7 of 2017 concerning general elections (Elections). In addition, the review of Siyasah Dusturiyah discusses obstacles in escorting people's rights by the KPU in the 2024 election in Bandung Regency. This research was carried out qualitatively with a normative juridical approach. This research shows that the KPU institution still commits violations in its determination in the supervision of Community Political Rights. Government policies must be based on siyasah dusturiyah principles such as justice, participation, and democracy.*

Keyword: *Synergy, Community Political Rights, Siyasah Dusturiyah*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang analisis siyasah dusturiyah terhadap sinergitas kelembagaan KPU dalam pengawasan hak politik masyarakat pada pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme serta hambatan dalam pengawasan hak politik masyarakat oleh KPU pada pemilu 2024 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu). Selain itu, tinjauan Siyasah Dusturiyah ini membahas tentang hambatan dalam pengawasan hak masyarakat oleh KPU pada pemilu 2024 di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan KPU masih melakukan pelanggaran dalam penetapannya dalam pengawasan Hak Politik Masyarakat. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti keadilan, partisipasi, dan demokrasi.

Kata Kunci: Sinergitas, Hak Politik Masyarakat, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Hak politik merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang fundamental dan harus dijamin oleh setiap negara. Hak ini mencakup berbagai kebebasan yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Beberapa hak yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat, dan hak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik seperti kampanye dan debat publik. Selain itu, hak politik juga mencakup kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan, dan memperjuangkan perubahan. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak politik harus dihormati dan dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi. Melalui perlindungan hak ini, setiap individu dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengabaian terhadap hak politik dapat mengakibatkan ketidakadilan, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial dan stabilitas negara.

Setiap negara harus memastikan bahwasannya hak politik setiap warganya dihormati, dilindungi, dan dipromosikan dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Hak-hak HAM diberikan kepada setiap individu saat mereka lahir dan masuk ke dalam masyarakat. Hak-hak ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tentu tanpa membedakan suatu bangsa, ras, agama, golongan, atau pun jenis kelamin. Oleh karena itu, masyarakat yang terorganisir dianggap penting. Pemilihan umum di Indonesia menunjukkan sistem ketatanegaraan yang memiliki integritas dan demokratis. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum konsisten, jelas, dan efektif. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diterapkan untuk memastikan bahwa suara-suara rakyat dapat terimplementasikan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, agar bisa mengetahui bagaimana suatu hukum beroperasional dalam Masyarakat, dan setelah ditinjau bahwasannya pendekatan yuridis normatif ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia. . Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ilmu hukum dan komponen sosialnya, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi peran hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi, penelitian, dan analisis UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti Metodologi penelitian hukum, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Fiqh Siyasah, dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia (HAM) memainkan peran penting dalam pengawalan suatu hak politik masyarakat, yang di mana partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan diakomodasi. Masyarakat tentunya memiliki hak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan proses politik, yang tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pengawalan hak politik ini juga harus dilandasi oleh prinsip keadilan serta akuntabilitas, di mana pemerintah beserta lembaga terkait, seperti KPU dan Bawaslu, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Namun, adapun beberapa tantangan seperti polarisasi politik dan oligarki dapat menghambat partisipasi masyarakat, menyebabkan konflik sosial dan menurunnnya

kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk membangun ruang bagi masyarakat sipil agar dapat ikut berpartisipasi dalam proses politik, sehingga mereka dapat terlibat lebih aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pengawalan suatu hak politik masyarakat dalam kerangka HAM sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan akuntabel, yang bisa memastikan bahwa suara masyarakat didengar, dihargai, dan ikut andil dalam proses pengambilan keputusan. Pengawalan hak politik yang dimaksud pada pemilu merupakan aspek penting dalam menjaga demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi politik masyarakat menjadi sebuah tulang punggung sistem pemerintahan yang demokratis, di mana setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan umum. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan hak politik masyarakat.

Partisipasi politik pada pemilu ini dapat berupa memberikan suara dalam pemilu, berpartisipasi dalam kampanye, atau terlibat dalam organisasi masyarakat sipil. Namun, tantangan seperti, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan informasi, serta tindakan represif dari pihak tertentu dapat menghambat suatu proses partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan suatu ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam pengawasan pemilu, sehingga hak politik mereka ini dapat terjamin dan dilindungi. Dengan demikian, pengawalan hak politik dalam pemilu tidak hanya berfokus pada proses pemilihan saja, tetapi juga pada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam sistem demokrasi.

Tindakan intimidasi, baik terhadap pemilih maupun petugas pemilu, dapat mengurangi partisipasi masyarakat dan merusak integritas proses pemilihan. Oleh karena itu, perlunya pengawasan yang ketat dan perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat krusial. Penggelembungan hak pilih, seperti praktik kecurangan dalam penghitungan suara atau manipulasi data pemilih, juga merupakan ancaman serius terhadap demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu untuk bekerja sama dalam memastikan proses pemilu yang transparan dan akuntabel.

Pada Pemilu legislatif diadakan pada tanggal 9 April 2014, di mana masyarakat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) muncul sebagai pemenang dengan memperoleh suara terbanyak, disusul oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Partisipasi politik masyarakat harus didorong melalui pendidikan politik yang inklusif dan peningkatan akses informasi, sehingga masyarakat dapat memahami hak-hak mereka dan berani mengekspresikannya. Dengan demikian, pengawalan hak politik masyarakat tidak hanya melibatkan pencegahan tindakan intimidasi dan penggelembungan hak pilih, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Integritas kelembagaan ini mencakup beberapa aspek penting. Netralitas KPU harus tetap netral dan bebas dari pengaruh politik atau tekanan eksternal yang dapat memengaruhi keputusan atau kinerja mereka. Netralitas ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung adil dan demokratis. Transparansi KPU perlu beroperasi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Informasi terkait pemilu, termasuk proses pemilihan, peraturan, dan pengelolaan data pemilih, harus tersedia secara terbuka untuk publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu.

Akuntabilitas KPU harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu ada untuk memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran etika atau aturan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat. Kerjasama dengan Pihak Terkait Kerjasama yang baik dengan pihak terkait, seperti

partai politik, LSM, dan lembaga pengawas pemilu, sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

Pemberdayaan Pemilih KPU harus berupaya untuk memberdayakan pemilih dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai proses pemilihan, calon, dan hak-hak pemilih. Ini termasuk kampanye penyuluhan dan edukasi pemilih. Pengelolaan Data Pemilih yang Aman, KPU harus menjaga keamanan data pemilih untuk mencegah penyalahgunaan informasi dan memastikan bahwa daftar pemilih tetap akurat dan terpercaya.

Pemberdayaan Petugas Pemilu KPU memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada petugas pemilu di tingkat lokal, hal ini dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengawasi dan melaksanakan proses pemilu secara adil dan akuntabel. Pemenuhan Aspek Hukum, KPU dapat memastikan pemenuhan aspek-aspek hukum dan konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk perlindungan hak politik masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan dapat ditingkatkan.

Transparansi dan Komunikasi Efektif yang dimana KPU ini menerapkan kebijakan transparansi dan berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, termasuk penyampaian informasi tentang prosedur pemilu dan mekanisme penanganan sengketa, masyarakat akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan hak politik mereka. Pengoptimalan Penggunaan Teknologi mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat sistem pemilihan, memastikan keamanan data pemilih, dan meningkatkan efisiensi penghitungan suara, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan pemilu yang lebih terpercaya. Pengelolaan Sengketa yang Efektif, penanganan sengketa yang efektif dan adil, termasuk mendengarkan keluhan masyarakat dengan serius, hal ini dapat mencegah konflik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan.

Dengan demikian, melalui sinergitas internal dan eksternal, serta implementasi berbagai strategi untuk meningkatkan integritas dan transparansi, KPU dapat menjadi lembaga yang efektif dalam pengawalan hak politik masyarakat pada pemilu 2024. Untuk memanggulangi kendala-kendala pengawalan hak politik masyarakat pada pemilu dapat dilakukan dengan:

1. Studi Kasus dan Analisis Terhadap Pemilu Sebelumnya
Melakukan analisis mendalam terhadap pemilu-pemilu sebelumnya yang mengalami masalah pengawalan hak politik. Studi ini dapat mencakup evaluasi terhadap permasalahan logistik, keamanan, partisipasi masyarakat, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi integritas pemilu.
2. Penguatan Lembaga Pengawas, memperkuat kapasitas KPU dan Bawaslu dengan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif dan responsif terhadap pelanggaran.
3. Sosialisasi dan Pendidikan Politik, meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat agar pemilih memahami hak-hak mereka dan berani melaporkan intimidasi atau kecurangan.
4. Kerjasama dengan Masyarakat Sipil, membangun jaringan kerja sama antara masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pemerintah untuk menciptakan ruang aman bagi partisipasi masyarakat.
5. Penggunaan Teknologi Informasi, mengembangkan aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kecurangan secara anonim dan tanpa rasa takut.
6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat, mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas pemilu dan dampak negatif dari intimidasi dan penggelembungan hak pilih.
7. Penegakan Hukum yang Tegas, menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku intimidasi dan kecurangan untuk memberikan efek jera dan menjaga keadilan dalam proses pemilu.

- Melakukan penelitian lanjutan dan evaluasi terhadap implementasi langkah-langkah tersebut. Studi ini akan membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dari setiap pendekatan yang diambil, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Penelitian ini ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, yang mana Siyasah dusturiyah ini merujuk pada konstitusi, yaitu perundang-undangan yang mengatur organisasi dan fungsi pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme demokratisasi. Dalam konteks pemilu, siyasah dusturiyah membahas norma-norma hukum yang mengatur pemilihan umum, struktur lembaga-lembaga terkait, dan hak-hak serta tanggung jawab yang terkait dengan proses demokratisasi. Tinjauan pustaka ini akan menjelaskan konsep-konsep hukum pemilu dalam kerangka siyasah dusturiyah, seperti aturan pembentukan lembaga pemilihan, regulasi partai politik, dan perlindungan hak pilih. Memahami aspek-aspek ini akan membantu dalam identifikasi pengawalan hak politik masyarakat yang mungkin muncul dalam implementasi regulasi pemilu.

Tinjauan siyasah dusturiyah mengenai sinergitas kelembagaan KPU dalam pengawalan hak politik masyarakat pada pemilu ini merupakan kajian yang penting dalam konteks hukum konstitusi Indonesia, yang dimana tidak hanya berfokus pada prinsip-prinsip pemerintahan dan hukum dalam konteks Islam, pengawalan hak politik masyarakat selama Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung. Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu, yang merupakan fondasi demokrasi di negara ini. Dalam menjalankan tugasnya, KPU diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan turunannya.

Tabel 1. Daftar Caleg DPR RI yang terpilih di dapil II Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat

Nama Caleg	Asal Partai	Suara Kab. Bandung	Suara Kab. Bandung Barat	Jumlah Suara
Dede Yusuf Macan Efendi	Demokrat	104.128	38.811	142.939
Agus Gumiwang Kartasasmita	Golkar	83.259	19.210	102.496
Yadi Sri Mulyadi	PDIP	46.769	13.073	59.842
Rachel Maryam	Gerindra	42.406	16.352	58.758
Jalaluddin Rojhmah	PDIP	39.082	17.320	56.402
Lili Asdju Diredja	Golkar	33.474	10.811	44.285
Cucun Ahmad SR	PKB	33.904	3.859	37.763
Makmur Hasanudin	PKS	20.207	11.647	31.854
Dadang Rusdiana	Hanura	22.653	7.125	29.778
Ahmad Nazib	PAN	19.047	4.311	23.358

Sumber: Diolah dari data KPU RI 2014

Menurut laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terdapat beberapa kasus pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2014. Kasus-kasus tersebut mencakup politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan kekerasan selama kampanye. Laporan ini menyoroti berbagai tindakan yang merusak integritas pemilu dan menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi di Kabupaten Bandung.¹ Selama Pemilu 2014, terdapat laporan mengenai intimidasi yang terjadi di Kabupaten Bandung. Intimidasi terhadap petugas pemilu dan

¹ Hasil Pengawasan Pemilu 2014 <https://bawaslu.go.id>, diakses pada 26 juli 2024

pemilih merupakan isu yang umum dalam berbagai pemilu di Indonesia, termasuk Pemilu 2014. Tindakan ini sering kali dilakukan oleh tim sukses pasangan calon yang tidak ingin diawasi selama proses kampanye dan pemungutan suara.

Meskipun hasil pencarian tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang kasus tertentu yang terjadi di Kabupaten Bandung selama Pemilu 2014, penting untuk diingat bahwa intimidasi masih merupakan masalah yang dihadapi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Menurut data yang tersedia saat ini, Partai Gerindra memperoleh persentase suara tertinggi dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bandung, diikuti oleh Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain itu, partai-partai lain menerima sejumlah suara, tetapi mereka tidak sekuat tiga partai utama tersebut.

Sebagai tanggapan dari Bawaslu, Hedi Ardia, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung, menyatakan bahwa tindakan intimidasi ini menunjukkan arogansi tim yang berhasil yang tidak ingin diawasi selama kampanye. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat tidak etis dan merugikan nilai-nilai kemanusiaan. Di balik beberapa kejadian, pemilu 2019 menunjukkan perubahan yang signifikan. Orang lebih memahami dan lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pemilihan, dan mereka lebih aktif terlibat dalam setiap pelaksanaan, terutama pada pilkada serentak 2019. Selain itu, ada peningkatan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Intimidasi ini terjadi baik secara verbal maupun fisik. Salah satu petugas perempuan di Kecamatan Cileunyi dilaporkan mendapatkan dorongan fisik, sementara petugas lainnya dipiting oleh anggota tim sukses di Kecamatan Cangkung.

Pada pemilu 2024 di Kabupaten Bandung menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam proses pemilihan. Hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming memperoleh suara terbanyak, dengan total 1.433.560 suara atau sekitar 64,56%. Sementara itu, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar mendapatkan 636.793 suara (28,68%), dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD meraih 150.241 suara (6,77%). Di tingkat legislatif, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendominasi perolehan suara dengan 409.514 suara (19,62%), diikuti oleh Partai Golkar dengan 351.111 suara (16,82%) dan Partai Gerindra.

Kasus intimidasi dan pengarahannya di Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung menjadi perhatian penting bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat. Bawaslu Kabupaten Bandung telah mengidentifikasi beberapa insiden intimidasi yang melibatkan petugas pengawas pemilu, di mana mereka mengalami tekanan baik secara verbal maupun fisik dari tim sukses pasangan calon. Tindakan ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang demokratis dan adil. Bawaslu berkomitmen untuk menangani setiap laporan intimidasi dengan serius dan mendorong petugas untuk tetap tegar dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan berbagai inisiatif ini, diharapkan pemilu dapat berlangsung dengan baik dan hak politik masyarakat dapat terlindungi tanpa adanya intimidasi.

Daftar pemilih adalah prosedur administratif yang memberikan kepastian hukum kepada pemilih dan menjadi dasar bagi mereka untuk menjalankan hak pilih mereka. Selain itu, daftar pemilih melindungi hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan. Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Nomor 011-017/PUU-I/2003 menegaskan bahwa hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (hak untuk memilih dan menjadi kandidat) dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, dan tidak dapat dibatasi atau dilarang.

Pemilu di Kabupaten Bandung pada tahun 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan perkembangan dalam pengelolaan hak pilih masyarakat. Pada Pemilu 2014, proses pemilihan berjalan dengan pengawasan dari Bawaslu, meskipun terdapat tantangan terkait pelanggaran dan intimidasi yang dihadapi oleh petugas pemilu. Masyarakat diingatkan akan pentingnya partisipasi dalam menggunakan hak suara mereka, meskipun masih ada kesenjangan dalam pemahaman tentang proses pemilu.

Di Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Bandung lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan melindungi hak pilih masyarakat. Terdapat upaya yang lebih besar dalam sosialisasi kepada pemilih, termasuk kelompok rentan, untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi dengan baik. Namun, kasus intimidasi terhadap petugas pengawas tetap menjadi masalah yang perlu diatasi.

Menjelang Pemilu 2024, Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dalam kesiapsiagaan dan sosialisasi. Pemerintah Kabupaten melalui Bawaslu dan KPU gencar melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak suara. Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menekankan perlunya kerjasama dari semua pihak untuk menyukseskan pemilu dan memastikan bahwa masyarakat memahami jadwal serta proses pemilihan. Dengan memetakan 11.034 tempat pemungutan suara dan mengantisipasi potensi bencana, diharapkan hak pilih masyarakat dapat terlindungi dengan baik dalam pemilu mendatang.

Pentingnya sinergi dan keberhasilan KPU Kabupaten Bandung dalam mengelola pemilu akan sangat berdampak pada pengawalan hak politik masyarakat. Dengan menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan ini dengan baik, KPU dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap keberhasilan pemilu dan memastikan hak politik masyarakat terjaga dengan baik. Maka dari itu penulis memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai pengawalan hak politik masyarakat, yang didasarkan dari latar belakang di atas penulis ingin membahas lebih jauh tentang pengawalan hak politik masyarakat, yang dituangkan dalam jurnal yang berjudul “Sinergitas Kelembagaan KPU Dalam Pengawalan Hak Politik Masyarakat Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Dengan dilakukannya penelitian ini akan menjawab permasalahan-permasalahan dalam retribusi parkir.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi yang relevan dengan

- a. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Skripsi ini ditulis oleh Achmad Maricha Yulfianto dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 21 Jurusan Hukum Publik Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024. Jurnal ini ditulis oleh Ismed Kelibay1, Kamaluddin1, Siti Nurjannah1, Muhammad Arifin Abdul Kadir1, Rusdil1, Mohamad Saleh Refra1, Rosnani1, Miryam Diana Kalagison1, Laila Qadriyani Malikin Rumakat1, Irwan Boinauw1 1Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Indonesia. Dalam jurnal ini menjelaskan Partisipasi politik masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasangan calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Dengan demikian, pengawalan hak politik masyarakat pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung, dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah, menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam menciptakan proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Salah satu aspek yang ditekankan dalam objek kajian siyasah dusturiyah ini adalah menekankan pentingnya mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan politik dan hukum. Hal ini sering kali melibatkan penyeimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. di setiap bagian wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung.

Setiap suatu kebijakan publik yang di proses dan dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan suatu negara, daerah, atau komunitas. Dalam situasi ini, partisipasi dan keadilan merujuk pada hasil yang menguntungkan bagi negara dan masyarakatnya. Konsep seperti partisipasi, demokrasi, dan keadilan sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah;

Partisipasi Aktif

المشاركة الفعالة

“Al-Mushārah al-Fa'ālah”

Artinya : “Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk pemilihan umum dan pengambilan keputusan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial”

Keadilan

العدل

“Al-'Adl”

Artinya: “Keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk dalam perlakuan terhadap semua pemilih tanpa diskriminasi”

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

احترام حقوق الإنسان

“Ihtirām Huqūq al-Insān”

Artinya: “Demokrasi harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat”

Kaidah-kaidah ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah yang mendukung pelaksanaan demokrasi yang adil dan partisipatif, serta menjamin hak politik masyarakat.

Di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, partisipasi, dan integritas, yang relevan dengan pengawalan hak politik masyarakat pada pemilu. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan "pemilu" atau "pengawalan hak politik," konsep-konsep ini terkait dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam terkait dengan demokrasi yang baik, partisipasi dan keadilan. Berikut adalah beberapa ayat yang relevan:

Surat Al-Baqarah (2:256)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, yang mencerminkan pentingnya kebebasan berpendapat dan hak individu untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Prinsip ini juga relevan dalam konteks hak politik, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa tekanan.

a. Prinsip Keadilan

Prinsip yang dimaksud ini mempunyai suatu tujuan yang dimana proses produksi, distribusi, dan konsumsi haruslah didasari oleh nilai-nilai keimanan dan moral, yang diatur oleh hukum, ini untuk memastikan keadilan dan kepastian.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pelaksanaannya harus di terapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Siyasah Dusturiyah, termasuk prinsip keadilan. Konsep keadilan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada:

Surat Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*.

Ayat ini menyerukan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan saksi yang adil, bahkan terhadap diri sendiri atau kerabat. Ini menunjukkan tanggung jawab individu dalam menegakkan keadilan dan hak orang lain, yang merupakan prinsip penting dalam demokrasi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, demokrasi adalah prinsip yang harus mendasari setiap tindakan dan keputusan, termasuk dalam pemilu dan pengawalan hak politik masyarakat. Keadilan memastikan semua tahapan pemilu dijalankan secara transparan dan akuntabel, melibatkan semua pihak tanpa diskriminasi. Dengan demikian, keadilan dalam siyasah dusturiyah menjamin pemilu yang bebas, adil, dan demokratis serta melindungi hak-hak politik setiap warga negara.

Analisis terhadap implementasi hukum pemilu dalam konteks siyasah dusturiyah akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kerawanan dapat muncul, terutama jika ada ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum dengan praktik pelaksanaan pemilu. Melalui perspektif siyasah dusturiyah, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang dapat memengaruhi tingkat kerawanan pemilu. Ini dapat mencakup keterlibatan partai politik, perlindungan hak-hak pemilih, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan integritas pemilihan serta dampak dari kerawanan tersebut, demokrasi yang ideal belum mampu direalisasikan..

KESIMPULAN

Pengawalan hak politik masyarakat dalam kerangka HAM sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan akuntabel, serta memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Pengawalan hak politik pada pemilu adalah suatu aspek penting dalam menjaga demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi politik masyarakat menjadi tulang punggung sistem pemerintahan yang demokratis, yang di mana setiap masing-masing individu memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pemilihan umum. Penerapan prinsip-prinsip good governance ini sangat perlu guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan hak politik masyarakat. Prinsip keadilan dalam Siyasah Dusturiyah mendorong agar proses pemilu didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan moral, serta diatur oleh hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian. Prinsip Maslahah menekankan bahwa pengawalan hak politik masyarakat pada pemilu di kabupaten bandung bertujuan untuk kebaikan bersama masyarakat Kabupaten Bandung, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

REFERENSI

- Achmad Marichayulfianto. 3. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.* (Skripsi—Universitas Sunan Ampel, Tahun 2019), Albi Anggiti dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV jejak, Sukabumi 2018
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2014). *Indonesian Politics in 2014: Democracy's Close Call?* ISEAS-Yusof Ishak Institute
- Hasil Pengawasan Pemilu 2014 <https://bawaslu.go.id>, diakses pada 26 juli 2024
- <http://bandungkab.bawaslu.go.id/pengawasan/pemilu-2019>
- <http://bandungkab.bawaslu.go.id/pengawasan/pemilu-2024>
- <http://bandungkab.bawaslu.go.id/pengawasan/pemilu-2024>
- <https://bandungbergerak.id/article/detail/159715/pkb-dan-gerindra-menguasi-suara-kabupaten-bandung-dan-kabupaten-bandung-barat>
- <https://bandungkabppid.kpu.go.id>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/09/5-partai-politik-terkuat-di-kabupaten-bandung-pada-pemilu-2019>
- <https://jabar.inews.id/berita/waduh-tim-sukses-paslon-diduga-intimidasi-2-petugas-bawaslu-kabupaten-bandung>, diakses pada 26 juli 2024
- <https://jabar.inews.id/berita/waduh-tim-sukses-paslon-diduga-intimidasi-2-petugas-bawaslu-kabupaten-bandung>
- <https://republika.co.id/berita/qkynl1330/bawaslu-kabupaten-bandung-sesalkan-petugas-diintimidasi>, diakses pada 26 juli 2024
- <https://republika.co.id/berita/qkynl1330/bawaslu-kabupaten-bandung-sesalkan-petugas-diintimidasi> diakses pada 27 juli 2024
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, tanggal 24 Februari 2004
- Mariam Budiarto 1982, 120
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019, hlm. 206-207
- Suswanto, Gunawan. 2017. *Mengawal Penegak Demokrasi dibalik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*, Penerbit Erlangga, Jakarta. Surbakti, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Kemitraan Partnership; Jakarta 2015. 23